



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Pringkumpul, LK 05, RT/RW 004/005, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Pringkumpul LK 05, RT/RW 004/005, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2011 bertempat di xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal xxxx;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu: Laki-laki, lahir di xxx pada tanggal xxx;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Januari 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a. Sering terjadi perselisihan dan beda pendapat terkait pola asuh anak, karena selama ini tergugat sering kali melakukan kekerasan pada anak disaat sedang ada masalah dengan penggugat;
 - b. Puncak perselisihan terjadi disaat tergugat diketahui telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan kekasih barunya, adapun hal tersebut telah diakui secara langsung oleh tergugat dihadapan penggugat bahwa tergugat sudah menjalin hubungan terlarang



dengan orang lain;

- c. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanggamus Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2011 bertempat di xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal xxxx, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanggamus mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Pringsewu, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari siang yang ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 01 November 2022, 11 November 2022, dan Risalah Panggilan Umum tanggal 21 November 2022 dan tanggal 02 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadap, sehingga tidak dapat



ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dan karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar/tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Penggugat tertanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Tergugat tertanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama xxxxx tertanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2011 bertempat di xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal xxxx;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Penggugat berstatus perjaka, dan kemudian dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxx, lahir di xxx, xxxx;
 - Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun pada Januari 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat memiliki handphone, yang mana Tergugat sejak saat itu mengenal lelaki lain;
 - Bahwa semenjak mengenal lelaki lain, Tergugat seringkali pulang ke metro dan bertemu dengan lelaki tersebut, selain itu juga Tergugat sering melakukan *video call* dengan lelaki tersebut, sampai pada akhirnya hal tersebut diketahui oleh Penggugat hingga menimbulkan keributan/pertengkaran yang berakibat adanya perlakuan kasar dari Tergugat kepada anaknya sebagai sasaran atas kekesalan Tergugat;
 - Bahwa oleh karena sering terjadi keributan, pada tahun 2022 Tergugat pergi dari rumah, meninggalkan Penggugat dan anaknya



dengan Penggugat, sedangkan anak Tergugat dengan pasangan sebelumnya, Tergugat bawa dan ikut bersama Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun baik Penggugat ataupun Tergugat tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut, dan memutuskan untuk berpisah;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2011 bertempat di xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal xxxx, yang mana setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama-sama dan terpisah dari orang tua masing-masing;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Penggugat berstatus perjaka, dan kemudian dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxx, lahir di xxx, xxxx;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun pada Januari 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat memiliki handphone, yang mana Tergugat sejak saat itu mengenal lelaki lain;
- Bahwa semenjak mengenal lelaki lain, Tergugat seringkali pulang ke metro dan bertemu dengan lelaki tersebut, selain itu juga Tergugat sering melakukan *video call* dengan lelaki tersebut, sampai pada akhirnya hal tersebut diketahui oleh Penggugat hingga menimbulkan keributan/pertengkaran yang berakibat adanya perlakuan kasar dari Tergugat kepada anaknya sebagai sasaran atas kekesalan Tergugat;
- Bahwa oleh karena sering terjadi keributan, pada tahun 2022 Tergugat pergi dari rumah, meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan Penggugat, sedangkan anak Tergugat dengan pasangan sebelumnya, Tergugat bawa dan ikut bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun baik Penggugat ataupun Tergugat tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut, dan memutuskan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx tanggal xxxx dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan adalah mengenai perkawinan antara Penggugat, dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan seringnya terjadi perselisihan antara keduanya yang diakibatkan perbuatan Tergugat yang telah memiliki lelaki idaman lain, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat, serta anaknya dengan Penggugat sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah/janji yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Penggugat tertanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Tergugat tertanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu, dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama xxxxx tertanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2011 bertempat di xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal xxxx, yang mana sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Penggugat berstatus perjaka, dan kemudian dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxx, lahir di xxx, xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 yang menyatakan, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab*



percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, pada hakikatnya Penggugat mendalilkan atas suatu alasan yang diklasifikasikan antara lain sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Tergugat telah pergi dari rumah kediamannya sejak tahun 2022, dan adanya pertengkaran/percekcokan secara terus menerus yang sulit dihindarkan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya saling bersesuaian, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun pada Januari 2021 hubungan antara Penggugat dan



Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat memiliki handphone, yang mana Tergugat sejak saat itu mengenal lelaki lain, kemudian semenjak mengenal lelaki lain, Tergugat seringkali pulang ke metro dan bertemu dengan lelaki tersebut, selain itu juga Tergugat sering melakukan *video call* dengan lelaki tersebut, sampai pada akhirnya hal tersebut diketahui oleh Penggugat hingga menimbulkan keributan/pertengkaran yang berakibat adanya perlakuan kasar dari Tergugat kepada anaknya sebagai sasaran atas kekesalan Tergugat, selanjutnya oleh karena sering terjadi keributan, pada tahun 2022 Tergugat pergi dari rumah, meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan Penggugat, sedangkan anak Tergugat dengan pasangan sebelumnya, Tergugat bawa dan ikut bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun baik Penggugat ataupun Tergugat tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut, dan memutuskan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokkan secara terus-menerus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 yang menyatakan, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan diantara Penggugat, dan Tergugat sudah memiliki hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, dikarenakan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Anaknya tanpa izin/persetujuan dari pihak Penggugat, serta diantara keduanya sudah terus menerus terjadi perselisihan/ pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga rumah



tangga antara Penggugat, dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari gugatan (tuntutan), sehingga terhadap Petitum kesatu Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan, dan menetapkan keseluruhan terhadap petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang meminta agar dinyatakan perkawinan antara keduanya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka berdasarkan hal tersebut petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga, yaitu meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan *"(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."* Hal ini sejalan ketentuan umum Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *"Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan tersebut dilakukan kepada Instansi Pelaksana di tempat yang bersangkutan berdomisili;

Menimbang, bahwa karenanya sesuai prinsip tersebut maka terhadap pelaporan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi kewajiban para pihak, dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap yang dilakukan di tempat, tinggal atau domisili atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Penggugat tertanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Tergugat tertanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sehingga berdasarkan hal ini maka pelaporan tersebut harus dilakukan oleh Penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta,”*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatatkan di Kabupaten Pringsewu, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputus pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dimana Kabupaten Pringsewu sendiri merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kota Agung, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, terhadap satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ini haruslah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum ketiga berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, dan penambahan petitum putusan ini mengenai perintah kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, serta perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirim satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum kedua sampai dengan petitum ketiga dikabulkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya terhadap petitum keempat Penggugat, oleh karena Petitum kedua yang merupakan pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada dipihak yang kalah, sehingga Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya juga beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dan patut, namun tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di xxxxx pada tanggal 30 Juli 2011, dan sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pringsewu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 03 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kot tanggal 27 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, 10 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Penggugat hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Tergugat.....	:	Rp1.900.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.020.000,00;</u>

(dua juta dua puluh ribu rupiah)